



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Objek Penelitian

Penulis melakukan objek penelitian pada PT.X. Penulis meneliti mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.X tahun 2014.

Data-data yang dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini adalah data-data historis yang diambil dari Laporan Keuangan komersial PT.X dan SPT Tahunan selama tahun 2014.

#### B. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan mempertimbangkan berbagai perspektif. Menurut Cooper dan Schindler (2008:147) , yaitu:

1. Berdasarkan tingkat perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan merupakan studi penjajakan, dikarenakan penulis berusaha untuk menerapkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada ke dalam praktek perpajakan.
2. Berdasarkan pengendalian variabel-variabel yang diteliti, maka penelitian yang dilakukan tergolong dalam *ex post facto* , dikarenakan penelitian dilakukan terhadap data data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu peristiwa sehingga peneliti tidak dapat mempengaruhi variabel-variabel bebas.
3. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini berjenis deskriptif dikarenakan menggunakan data historis perusahaan yaitu data tahun 2014.
4. Berdasarkan dimensi waktu, maka penelitian ini merupakan studi lintas seksi dikarenakan hanya dilakukan 1 kali dan dalam 1 periode keuangan tertentu yaitu tahun 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Berdasarkan ruang lingkup topik bahasan, maka penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus karena penelitian ini memfokuskan pada analisis atas laporan keuangan dari PT.X.

6. Berdasarkan lingkungan penelitian, maka penelitian ini bersifat riset lapangan dikarenakan penulis mendatangi lokasi perusahaan untuk mengambil data dan melakukan wawancara agar data diperoleh lebih akurat.

### C. Variabel Penelitian

Dalam penelitiannya penulis menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari:

1. Koreksi Fiskal. Koreksi terhadap Laporan laba/rugi komersial menjadi Laporan laba/rugi Fiskal
2. Pajak Penghasilan Badan. Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, sebagai berikut:

1. Observasi / pengamatan, yaitu dengan mengamati data-data perusahaan yang berhubungan langsung dengan apa yang penulis teliti dimana dalam hal ini adalah laporan keuangan PT.X.
2. Dokumentasi (data sekunder), yaitu dengan meng-copy data perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.
3. Wawancara, penulis melakukan wawancara langsung dengan staff akuntansi dan keuangan sehubungan dengan data yang diperlukan.



## E. Teknik Analisis Data

### **Batasan Masalah 1**

Melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, seperti Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal dengan cara mencocokkan perbedaan di laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

### **Batasan Masalah 2**

Melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, seperti Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Perhitungan pajak penghasilan dinyatakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan apabila perhitungan tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan dinyatakan tidak sesuai apabila perhitungan pajak penghasilan tersebut tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.